

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengutip dari buku Hasan Basri tentang Psikiater dan Pengadilan, Psikiatri (Ilmu Kedokteran Jiwa) dan Hukum, kedua – duanya menghadapi dan menanggulangi tingkah laku manusia, psikiatri lebih banyak dari pada hukum. Psikiatri mencari dan menentukan tenaga – tenaga dan daya – daya yang mengakibatkan perubahan – perubahan, penyimpangan – penyimpangan (deviasi – deviasi) tingkah laku dan berusaha bagaimana caranya untuk mengalihkan dan mengubahnya, sehingga menuju pada hubungan antar pribadi yang jelas, tenang dan baik, kepada tujuan – tujuan yang lebih konstruktif dan lebih tersosialisasi. Hukum lebih banyak menghadapi kontrol sosial tingkah laku.<sup>1</sup>

Psikiatri dan hukum memang berbeda, akan tetapi kedua ilmu tersebut memiliki banyak titik pertemuan. Satu contoh seseorang psikiater yang bertindak sebagai saksi ahli di depan pengadilan, yaitu membantu seseorang hakim dalam memberikan keputusan yang adil. Sesuai dengan keahliannya seseorang psikiater memberikan keterangan tentang keadaan jiwa pelaku tindak pidana, apakah dalam keadaan normal atau tidak normal. Meminta pertolongan psikiater sangat perlu yaitu menyangkut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang perlu

---

<sup>1</sup> Hasan Basri Saanin Dt. Tanpariaman, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Jakarta, 1983, hal 13-14.

dilakukan seorang terdakwa yang dianggap jiwanya terganggu, sebab suatu pertanggungjawaban merupakan dasar penting untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin seseorang dengan perbuatannya. Peraturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, seperti dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang menyebutkan :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab. Dari ucapan – ucapan para sarjana yang dikutip dari bukunya Moeljatno tentang Asas-Asas Hukum Pidana, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual facto*) yaitu dapat membedakan – bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factory*) yaitu dapat menyesuaikan

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan nama yang tidak.<sup>2</sup>

Didalam menilai kepastian suatu jiwa itu bersalah menurut undang-undang, diperlukan bantuan dari seseorang untuk memeriksa keadaan psikisnya. Disinilah seseorang psikiater sangat berperan dalam memastikan jiwa seseorang dalam keadaan normal atau tidak normal. Seorang hakim pun pada hakikatnya sangat setuju, bila menurut penglihatannya seseorang itu gila maka tidak dapat dimintai kesalahannya itu dibuktikan. Peran psikiater disini dalam keperluan pengadilan merupakan saksi ahli, yang kesaksiannya sangat membantu seorang hakim dalam membuat keputusan yang seadil – adilnya. Mengutip dari bukunya Hasan Basri tentang Psikiater Dan Pengadilan, dalam ilmu kedokteran kehakiman terdapat psikiater forensik (ahli kedokteran kehakiman) dan patologi forensik (ahli kedokteran kehakiman) dan harus pula dibedakan antara kedua – duanya yang merupakan saksi ahli dalam proses pengadilan tersebut. Perbedaan yang menyolok antar psikiater forensik dengan ahli kedokteran kehakiman (patolog forensik) adalah.<sup>3</sup>

- Ahli Patolog Forensik memberikan kesaksian tentang korban yang mati atau hidup, apakah dia adalah korban pelanggaran hukum atau tidak. Mungkin pula mengalami cedera karena kecelakaan, karena salahnya sendiri, sehingga

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 165-166

<sup>3</sup> Hasan Basri Saanin Dt. Tanpariaman, Loc.cit.

tidak ada tertuduh yang dihadapkan ke depan pengadilan, atau dia sendiri yang tertuduh.

- Sebaliknya seseorang Psikiater Forensik akan memberikan kesaksian tentang pelaku atau pembuat pelanggaran hukum, bukan si korban. Pelaku telah melakukan pembunuhan, umpamanya. Dia dihadapkan ke depan pengadilan sebagai tertuduh. Tugas psikiater memeriksa keadaan jiwa si tertuduh sewaktu dia melakukan perbuatan (*ten tijde van de daad*).

Pertanggungjawaban dalam pidana Pasal 44 KUHP adalah yang berhubungan dengan psikiater forensik, jika seseorang melakukan tindak pidana karena diduga menderita gangguan atau penyakit jiwa, maka ilmu psikiatri forensik tersebut akan sangat membantu dan memegang peranan penting. Peraturan yang mengatur perihal kewajiban ahli kedokteran kehakiman atau ahli – ahli yang lain guna memberikan keterangan dipersidangan, adalah sebagai mana termaksud dalam Pasal 179 KUHP, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai peran yuridis seorang psikiater, dalam menggambarkan keadaan jiwa seseorang dan dalam hubungannya dengan hukum pidana, yaitu sebagai saksi ahli yang dalam kesaksiannya mempengaruhi keputusan seseorang hakim dalam persidangan, seperti ditetapkan dalam UU RI No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP). Untuk itu dalam

menyusun skripsi ini penulis memilih judul “ Tinjauan Yuridis Peran Psikiater Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam memperhatikan uraian yang ada pada latar belakang, maka perlu penulis merumuskan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
Bagaimana peran psikiater dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dan Visum et Repertum Psikiatrik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimanakah peran psikiater dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan, serta untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dan Visum et Repertum Psikiatrik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Kegunaan secara praktis adalah supaya dapat mengetahui peran psikiater dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dan *Visum et Repertum*.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan metode pendekatan sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan Data**

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menckankan pada ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum yang ada dan normatif yaitu kaedah hukum yang berlaku di masyarakat mengenai hukum pidana.

##### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi menggunakan deskriptif analistik, yang hanya menggambarkan terhadap pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum mengenai tinjauan yuridis peran psikiater dalam hukum pidana.

##### **3. Metode Pengumpulan Data**

Sumber data sekunder sebagai data utama, yaitu kepustakaan meliputi literatur, pendapat para sarjana, dan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode ini merupakan pengumpulan data kepustakaan berupa:

1. Bahan hukum primer yaitu buku-buku mengenai hukum pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para sarjana dan konsep-konsep hukum.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam membuat laporan hasil penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan penulis sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis uraikan mengenai pengertian dan dasar hukum psikiater, pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban dalam suatu peristiwa tindak pidana, dan pengertian pasal 44 KUHP.

##### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis uraikan tentang peran psikiater dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan, penuntutan,

dan pengadilan, serta kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* Psikiatrik.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini membicarakan mengenai kesimpulan dan saran – saran dari penulis.